

**PENERAPAN POLA ASUH ANAK MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di Kecamatan. Bintang Kab. Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SUNAIDI

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim 111008549

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**PENERAPAN POLA ASUH ANAK MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kab. Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SUNAI

Nim: 111008549

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Khairani, S. Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Arifin Abdullah, SHI, MH
NIP: 19803212009121005

**PENERAPAN POLA A SUH ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

03 Agustus 2016

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Khairani, S. Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Arifin Abdullah, SHI, MH
NIP: 19803212009121005

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP:195706061992031002

Ihdi Karim Makinara, S.H.i, SH, MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam jahilliah kepada alam Islamiah, dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin Allah SWT, serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENERAPAN POLA ASUH ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah).**” Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu yang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini, ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghormatan penulis sampaikan kepada

Khairani, S. Ag., M.Ag sebagai pembimbing utama dan Arifin Abdullah, SHI, MH sebagai pembimbing dua yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dapat selesai dengan baik. Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh. Dan kepada Syarifuddin Usman, M. Hum selaku Penasehat Akademik (PA). serta kepada seluruh dosen, staf, karyawan/i Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen, staf karyawan/i Prodi Hukum keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*). Pustakawan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Induk, Perpustakaan Pascasarjan UIN Ar-Arraniry. Perpustakaan Wilayah Aceh, Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Najimuddin dan ibunda tercinta Hamidah yang telah memberi kepercayaan dan dukungan moril dan matril kepada penulis dalam menyelesaikan Program Studi Strata I. (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ucapan Terimakasih Penulis Kepada Istri Tercinta Siti Asri Mulyani yang telah mendampingi penulis dalam keadaan susah dan senang pahit getir

kehidupan, namun beliau tetap setia memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam meraih gelar sarjana Syariah. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada kanda Ruhian dan Kak Mayang, kanda Ajaruddi dan Kak Desi, Adinda Padli, Nuriati, Zulkifli, dan Rahmayati. Keponakan tercinta, Rayyan, Najila, Qalila, serta sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan penulis Mahasiswa/i Jurusan HK angkatan 2010 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis kita kembalikan kepada Allah SWT jualah yang dapat membalas jerih payah, sumbang pikiran, tenaga dan waktu, dari orang tua, saudara, dosen, karyawan/i kawan-kawan. keritikan dan saran yang bersifat membangun terhadap skripsi ini sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik nantinya.

Banda Aceh 21 Juli 2016

Sunaidi
Nim 111008549

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.	iii
ABSTRAK.	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM	
2.1 Pengertian Hadhanah Dan Dasar Hukumnya	18
2.2 Kewajiban-Kewajiban Dalam Pengasuhan Anak	26
2.3 Larangan Dalam Pengasuhan Anak	38
2.4 Pola Asuh Anak Dalam Keluarga	40
2.5 Pembagian Peran Dalam Pola Asuh Anak.....	44
BAB TIGA : PENERAPAN POLA ASUH ANAK DI KEC. BINTANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	
3.1 Letak Geografis Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah	49
3.2 Pola Asuh Anak Di Kec. Bintang.	58
3.2.1 Kewajiban Orang Tua Terhadap Hadhanah	58
3.2.2 Larangan Orang Tua Terhadap Anak Di Kec. Bintang.	62
3.2.3 Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Kec. Bintang.	67

3.2.4	Pembagian Peran Dalam Pola Asuh	
	Anak Di Kec. Bintang.....	70
3.3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh	
	Anak Di Kecamatan Bintang.	73

BAB EMPAT : PENUTUP.

4.1	Kesimpulan.....	78
4.2	Saran-Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama : Sunaidi
Nim : 111008549
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Khairani, S.Ag,M.Ag
Pembimbing II : Arifin Abdullah, SHI, MH

Allah SWT telah mensyari'atkan hukum Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu hal yang dilaksanakan oleh orang tua dalam mengasuh anak (*Hadhanah*) yang berkaitan dengan menafkahi, menjaga, merawat, mengakikahkan, mendidik, mengawasinya dan menikahnya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola asuh anak dalam hukum Islam? Apakah pola asuh anak yang diterapkan masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan hukum Islam? Adapun metodologi peneliti ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu penulis memaparkan secara mendetail tentang fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) sebagai data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder, penulis membaca dan menelaah buku-buku / literatur yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pola asuh anak dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab kedua orang tua, yang harus mendapatkan perhatian khusus dari setiap orang tua dalam melaksan tugas *hadhanah-nya*, setiap orang tua berpedoman kepada aturan Islam. Penerapan pola asuh anak yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah khususnya di desa Dedamar, desa Gele Pulo dan desa Kala Bintang yaitu; kebanyakan dengan cara menyekolahkan anaknya, baik memasukan ke pesantren maupun pendidikan lainnya, dan sangat jarang mendidik anaknya di rumah. Menurut hasil pengamatan penelitian menunjukkan pola asuh anak di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal seperti apa yang diharapkan oleh syari'at, di mana orang tua sibuk bekerja dan anaknya tinggal di rumah, sehingga masih ada orang tua yang mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya dalam keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan dan kurangnya pemahaman agama. Disarankan kepada para pembaca agar dapat meneliti judul ini untuk lebih lanjut, kepada para orang tua yang ada di Kecamatan Bintang agar dapat membagi waktu dengan baik dalam mengasuh anaknya, dan kepada masyarakat Kecamatan Bintang agar menambah lagi pemahaman tentang agama.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan seorang anak, merupakan hal yang sangat sensitif dalam keluarga, di mana semua keluarga pada umumnya melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, dan berbakti pada agama, nusa, dan bangsa. Para orang tua memiliki cara tersendiri dalam pengasuhan anak, pola asuh yang diterapkan sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini mengikuti perkembangan zaman.

Hadhanah atau pemeliharaan anak, selaku orang tua haruslah memahami betul tentang *hadhanah*. Pada pengertiannya, *hadhanah* adalah “upaya menjaga anak kecil atau memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu atau tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, dan meningkatkan fisik mental dan akal agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya”.¹

Hukum menjalankan *hadhanah* adalah wajib, hal ini agar fisik, akal, dan agama anak kecil terpelihara. Hukum menjalankan *hadhanah* dibebankan kepada orang tua, namun apabila orang tua tidak ada, maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada keluarga terdekat.² Dan apabila tidak memiliki keluarga, anak biasanya akan dipelihara oleh lembaga pemerintah atau lembaga sosial swasta.

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2 (Jakarta: Al-Tishom, 2008), hlm. 527.

²Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Darul-Fikr, 2003), hlm. 750.

Terdapat dua periode dalam *hadhanah*, yaitu *mumayyiz* dan setelah *mumayyiz*. Pada periode *mumayyiz* yakni usia anak dari 0-7 atau 8 tahun, pada umumnya anak sangat bergantung pada orang tua untuk mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidupnya. Sementara periode setelah *mumayyiz*, periode ini berkisar saat anak masuk dalam kategori remaja. di usia ini anak sangat butuh bimbingan, pengawasan serta pembekalan ilmu dan pembentukan sikap anak untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan anak tersebut sendiri.

Masa setelah *mumayyiz* merupakan masa-masa paling rentan bagi anak, karena pada masa ini anak-anak umumnya lebih susah diatur dan mudah terpengaruh. Masa ini anak-anak berada dalam proses pencarian jati diri. Jadi sangat membutuhkan bimbingan dan arahan orang tua untuk menemukan jalan yang baik dalam proses menuju dewasa. Orang tua harus sangat bijak dan cerdas dalam mengasuh anak pada usia setelah *mumayyiz*.³

Setiap orang tua memiliki cara tersendiri dalam pengasuhan anak, hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari orang tua itu sendiri. Dan juga pengasuhan anak pada saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya barat, dan tuntutan perkembangan zaman. Berbicara tentang perkembangan zaman ada juga sebahagian orang tua yang terpaksa bekerja dan memiliki hanya sedikit waktu bersama anaknya. Di Indonesia yang notabennya menganut budaya ketimuran juga mulai harus mengikuti tuntutan zaman. Masalah ekonomi menjadi hal yang sedikit banyaknya telah merubah penerapan pola asuh di masa sekarang.

³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 181- 182

Dewasa ini masalah terhadap pengasuhan anak merupakan hal yang sangat memprihatinkan, di mana pada saat sekarang ini kita lihat anak-anak pada usia remaja sudah berpacaran tanpa ada rasa malu, dan juga anak-anak banyak yang berperilaku tidak bermoral. Hal ini menjadi hal biasa di zaman sekarang ini, dan tidak menghormati orang tua serta banyak anak-anak sekarang yang memiliki tingkat kenakalan yang luar biasa bahkan di usia yang seharusnya masih menjadi pribadi yang lucu dan menggemaskan.

Banyak kita temui anak-anak yang terlibat pergaulan bebas, bahkan hal yang paling memprihatinkan adalah peningkatan penggunaan narkoba di kalangan remaja dan aborsi akibat sex permissif pranikah. Tidak hanya itu, kenakalan anak-anak saat ini sudah menjadi penyakit yang sangat akut, bahkan bisa disebut kriminalisasi anak. Bagaimana tidak, hal yang anak lakukan terkadang tidak sesuai lagi dengan tingkat kenakalan anak remaja sewajarnya melainkan kenakalan yang dilakukannya hampir sama dengan kenakalan yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya para pelajar sekarang banyak yang sudah mulai kurang peduli dengan pelajaran sekolah. Mereka lebih sibuk dengan tawuran, yang tidak jarang banyak menelan Korban jiwa.

Memang tidak dipungkiri ada juga orang tua yang sibuk bertani juga ada memiliki anak yang shaleh dan mandiri, akan tetapi ini semua sangat tergantung dari pribadi orang tua dan anak itu sendiri, juga terlepas dari itu orang tua erat sekali kaitannya dengan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dalam mengasuh anak di saat mereka berada di rumah.

Dan polemik yang terjadi saat ini di kec. Bintang kab. Aceh Tengah adalah mayoritas penduduk petani, mereka selaku orang tua yang harus bekerja dan ada yang pergi pagi pulang sore ada yang sehari-hari dan bahkan ada yang satu bulan penuh sehingga orang tua tersebut terpaksa meninggalkan anaknya di rumah baik anak laki-laki maupun anak perempuan pada saat anak masih berusia remaja. Dengan kata lain anak yang berusia 7 sampai 18 tahun atau setelah *mumayyiz* dalam hukum Islam.

Dari uraian di atas penulis merasa masalah ini menarik untuk diteliti, dan dijadikan sebagai karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi oleh karena itu penulis akan mengangkat judul **“PENERAPAN POLA ASUH ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kec. Bintang. Kab Aceh Tengah)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pola asuh anak dalam hukum Islam?
2. Apakah pola asuh anak yang diterapkan oleh masyarakat kec. Bintang. Kab. Aceh Tengah telah sesuai dengan hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh anak dalam hukum Islam
2. Untuk mengetahui apakah pola asuh anak yang diterapkan masyarakat kec. Bintang. Kab. Aceh Tengah telah sesuai dengan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah)”. Guna mempermudah dalam memahami judul di atas, penulis menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

A.d.1. Pola asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. secara harfiah pola berarti gambaran atau bentuk yang belum ada atau sesudah ada yang akan dibuat, pola sering dipakai untuk contoh: seperti batik, corak batik atau tenun, suri, potongan kertas yang dipakai contoh membuat baju disebut *patrun modal*.⁴

Pola juga biasa diartikan dengan bentuk atau model (atau lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat.⁵

Sedangkan Asuh adalah menjaga, merawat, memelihara, mendidik anak kecil; membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri. Dalam Islam asuh atau pengasuhan biasa dikenal dengan istilah (*hadhanah*) yang berarti melakukan pemeliharaan kepada anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan.⁶ Dan yang memiliki keterbatasan.

⁴Daniel Haryono Dan Heri Azwanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 664.

⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola>. Diakses Pada 8 September 10.00 A.M.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 237.

Secara bahasa *hadhanah* (asuh) berarti pendamping, karena seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang berada dalam pengasuhannya. Sedangkan jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan rohani dan jasmaninya.⁷

Jadi dari pengertian pola dan asuh dapat disimpulkan bahwa pengertian pola asuh adalah tata cara (tindakan yang diambil orang tua atau pengasuh) dalam membimbing, menjaga, merawat, membesarkan serta mendidik anak.

Sedangkan penulis meneliti penerapan pola asuh anak setelah *mumayiz* dengan usia mulai dari 7 sampai 18 tahun atau dikenal dengan bahasa istilah yaitu anak remaja.

A.d.2. Anak

Defenisi anak secara umum adalah garis keturunan ke bawah, lebih tepatnya anak yang penulis maksud adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan.⁸

Dan juga seorang yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak terikat suatu pernikahan juga disebut anak, akan tetapi anak yang terlahir di luar

⁷Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 748.

⁸Sirajuddin Zar Ed. *Filsafat Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi I, 2007), hlm. 135.

pernikahan disebut anak tidak sah. Dan anak yang terlahir di luar nikah, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.⁹

Anak juga bisa diartikan sesuatu yang dilahirkan disebabkan adanya hubungan biologis (seksual) yang terjadi antara wanita dan laki-laki. Anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil.¹⁰

Anak-anak secara garis besar dilindungi dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu perlindungan yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik, dan bidang hukum keperdataan. Sedangkan bidang non yuridis meliputi perlindungan dalam hal bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.¹¹

Defenisi anak menurut perundang-undangan di Indonesia seperti yang terlihat dalam undang-undang berikut ini :

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 193.

¹⁰Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 44.

¹¹Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.

¹²Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 1178

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Bab XIV Pasal 98 ayat (1) anak adalah orang yang belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu berdiri sendiri.

Menurut Depkes Republik Indonesia (RI)

Masa balita 0-5 tahun, masa kanak-kanak 5-11 tahun, masa remaja awal 12-17 tahun, masa remaja akhir 18-25 tahun, masa dewasa awal 26-35 tahun, masa dewasa akhir 36-45 tahun, masa lansia awal 46-55 tahun, masa lansia akhir 56-65 tahun, dan masa manula 65 tahun sampai keatas¹³

Menurut organisasi kesehatan dunia WHO yang berkantor pusat di Jenewa, Suwiss melalui studi tentang kualitas kesehatan dan harapan hidup rata-rata manusia di seluruh dunia menetapkan kriteria baru yang membagi kehidupan manusia ke dalam 5 kelompok usia sbb:

0-17 anak-anak di bawah umur, 18-65 tahun pemuda, 66-79 tahun setengah baya, 80-99 tahun orang tua, dan 100 tahun keatas orang tua berusia panjang.¹⁴

Menurut KUHP anak adalah orang yang belum dewasa apabila yang belum berumur 16 (enam belas) tahun Pasal 45 KUHP.

Dari beberapa uraian di atas mengenai beberapa definisi yang ada dalam undang-undang maka bisa dilihat definisi anak sangat variatif penjelasannya dari umur 0-7 tahun hingga usia 8-18 tahun dalam undang-undang tidak memberikan pembatasan usia yang maksimal yang dikategorikan anak adalah 7-18 tahun.

Sedangkan anak yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah pengasuhan anak setelah *mumayiz* dengan usia mulai dari 7 sampai 18 tahun.

¹³ Menurut Depkes Republik Indonesia (RI), 2009

A.d.3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁵ Maka pandangan dapat diartikan pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia.

Perspektif juga dapat didefinisikan sebagai satu segi pandangan atau kerangka referensi, dari mana bagian-bagian atau unsur-unsurnya dari objek atau masalah dapat dilihat hingga tercapai keuntungan pemahaman yang lebih baik.¹⁶

Perspektif menurut pusat pembinaan dan perkembangan bahasa adalah cara menggambarkan sesuatu, sudut pandang.¹⁷

Perspektif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sudut pandang (pedoman) hukum Islam terhadap tata cara pengasuhan yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak.

A.d.4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan hukum Syara'. Hukum Islam adalah semua peraturan yang berisi hukum-hukum yang datangnya dari Allah SWT, disampaikan oleh Rasulullah SAW buat mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan Masyarakat dan Negara.¹⁸

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 864.

¹⁶C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 117.

¹⁷Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), hlm. 675.

¹⁸Hasbi Ash-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 103.

Menurut Amir Syarifudin yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf. Hukum Islam hanya ditunjukkan kepada orang-orang Islam dan tidak ditunjukkan kepada orang Non muslim. Hukum Islam juga dikatakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian hukum Islam.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menambah bahan kajian dalam penulisan skripsi yang membahas tentang penerapan pola asuh anak terhadap perspektif hukum Islam. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi ada perbedaan jika dilihat dari sudut pembahasannya mengenai pola asuh terhadap anak. Karya-karya tersebut antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam).²⁰ Peneliti tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1, 2 dan 3) yang mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dan Pasal 30 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42.

²⁰Ubaidillah, “*Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak, Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 8-9.

Hal ini merupakan ancaman kepada orang tua yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Cut Khairiana Yuliza dengan judul “Faktor-faktor Penelantaran Anak dan Akibat Hukumnya (Analisis UU No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam)”.²¹

Peneliti tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian yang terakhir skripsi yang ditulis oleh Nurfadhilah dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak di Rumah Sejahtera *Darussa’adah* dalam Perspektif Hukum Islam”.²² Peneliti tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak yang dilakukan oleh rumah sejahtera darussa’adah juga sangat sejalan dengan hukum Islam dimana mengutamakan hak-hak anak dan perlindungan

²¹Cut Khairiana Yuliza, “*Faktor-Faktor Penelantaran Anak Dan Akibat Hukumnya, Analisis UU No 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm. 8.

²²Nurfadhilah, “*Perlindungan Terhadap Anak Di Rumah Sejahtera Darussa’adah Dalam Persepektif Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariaah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 6-7.

terhadap anak tanpa melihat latar belakang keluarga, kekayaan maupun strata sosial yang ada dalam masyarakat.

Dari beberapa literatur di atas, belum ada yang secara khusus membahas tentang Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam. namun meskipun demikian, karya tulis di atas kiranya dapat penulis jadikan referensi pokok untuk mempertajam analisis yang sedang penulis lakukan ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik di atas, gejala atau isu tertentu.²³

1.6.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁴

Pendekatan *yuridis sosiologis*, digunakan untuk meneliti mengenai keberlakuan hukum itu dalam aspek yang konkrit. Untuk adanya sinkronisasi data dalam penelitian, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah mendekati data

²³Maulana Adi Sunaryo Hermanu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 187.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI-Press (Jakarta: 1986), hlm. 52.

sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁵ Hal ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif atau tidaknya berlaku suatu aturan Hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan kebudayaan dan lain-lain.²⁶

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis.²⁷ Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini ingin memberikan gambaran terhadap suatu aturan hukum dan praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Analisis dalam arti bahwa hasil diperoleh dengan melakukan analisis terhadap data yang ada. Terutama *hadhanah* di Kecamatan Bintang, kabupaten Aceh Tengah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), yaitu bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.²⁸ Dalam penelitian hukum, penelitian jenis ini antara lain, melakukan identifikasi hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis), dalam konteks ini akan dilakukan *hadhanah* di kec. Bintang. Kab. Aceh Tengah.

²⁵*Ibid*, hlm,52

²⁶*ibid*

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI-Press (Jakarta: 1986), hlm. 53.

²⁸Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

3.1.1. Lokasi, Populasi dan Sample

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pemerintahan kec. Bintang. Kampung Dedamar, Gele pulo, dan Kala Bintang, Kabupaten Aceh Tengah.

2. Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap kasus-kasus pola asuh anak yang ada di Kecamatan Bintang. Kabupaten Aceh Tengah, yang tersebar di 25 (dua puluh) Desa yaitu: Bamil Nosar, Mude Nosar, Bale Nosar, Mengaya, Bewang, Linong Bulen I, Linong Bulen II, Dedamar, Serule, Kuala II, Kuala I, Kala Segi, Kelitu, Kejurun Syiah Utama, Wihlah Setie, Atu Payung, Wakil Jalil, Genuren, Kala Bintang, Jamur Konyel, Merodot, Gegarang, Sintep, Gele Pulo, Dan Hakim.²⁹

3. Sampel

Sampel penelitian diambil pada 3 (tiga) desa yaitu: desa Dedamar, desa Gele Pulo, dan desa Kala Bintang, yang masing-masing desa diambil 2 (dua) keluarga, dengan menggunakan teknik secara *Purposive Sampling*. Teknik ini dilakukan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya seperti ; desa Dedamar berdekatan dengan perkebunan, desa Gele Pulo berada di tengah-tengah antara desa Dedamar dengan desa Kala Bintang (pusat Kecamatan Bintang) dan desa Kala Bintang berdekatan dengan Lut Tawar.³⁰

²⁹Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Bintang (*Aceh Tengah Dalam Angka*, 2015) hlm. 2.

³⁰Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Cet.I (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 63.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data empiris, langsung diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan *hadhanah* di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data ini diperoleh dengan teknik wawancara atau menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mendapat jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

2. Data Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku, majalah, jurnal dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data ini dapat berupa:

Bahan hukum primer.³¹, yaitu terdiri dari:

- a) Al-Qur'an dan Hadis
- b) Pendapat Ulama
- c) Peraturan Perundang-undangan

Bahan hukum sekunder yaitu bahan bacaan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa konsideren, serta sebab-sebab *hadhanah*.³²

³¹Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet I (Jakarta: Sinar Grapika, 2009), hlm. 47.

³²Suejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 33.

Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia dan kamus-kamus hukum, yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang dipergunakan dalam penelitian tentang *hadhanah*.³³

1.6.3. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul diseleksi, diklasifikasikan dan disusun dalam suatu tabulasi sesuai kelompok pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan pembahasan (Analisis) dengan cara membandingkan data terhadap teori-teori, maupun ketentuan-ketentuan tentang kajian *hadhanah* di Kecamatan Bintang. Kabupaten Aceh Tengah Analisis dilakukan secara kualitatif, yang mengacu pada pola pikir induktif. Analisis Kualitatif dalam arti bahwa analisis yang dilakukan adalah penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Kemudian pola pikir induktif yang dimaksudkan adalah pola pikir yang bertitik tolak dari khusus ke umum. Artinya Konseptualisasi, dan *deskripsi* dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku panduan penulis Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang di terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1989.

1.7. Sistematika Pembahasan

³³*Ibid*, hlm. 37.

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan menggunakan sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis penerapan pola asuh anak dan isinya terdiri dari pengertian pengasuhan anak secara Islam, rukun dan syarat dalam mengasuh dan mendidik anak, tujuan dan fungsi menjaga sikap dan prilaku orang tua sesuai dengan ajaran Islam.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan tentang perspektif hukum Islam dalam pola asuh anak terhadap perkembangan aqidah, akhlak dan pendidikan anak di kecamatan Bintang kabupaten Aceh Tengah yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, pandangan hukum Islam terhadap kebiasaan orang tua terhadap pengasuhan anak, dan seberapa besarkah kebiasaan sikap dan prilaku orang tua dalam pembentukan karakter anak, juga bagaimana seharusnya pola asuh dan didikan yang harus di perhatikan oleh orang tua.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang di peroleh.

BAB DUA

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum *Hadhanah*

2.1.1 Pengertian *Hadhanah*

Al-hadhanah berasal dari kata *Al-hadhin* yang berarti bagian tubuh di bawah ketiak hingga ke pinggul.¹ Pada dasarnya yang dimaksud dengan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah mendidik, merawat seseorang anak yang belum *mumayyiz* karena tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri,² *hidhnaa asy-syai* berarti dua bagian sisi tertentu. *Hadhanah ath-thair* berarti burung itu mendepak telur dengan menurunkan sayapnya. Demikian juga yang dilakukan wanita ketika mendekat anaknya.³

Para fukaha' mengartikan *Al-hadhanah* sebagai upaya menjaga anak lelaki dan perempuan yang masih kecil atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan meningkatkan fisik, mental dan akal nya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.⁴

¹ Redaksi, *Encyclopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 37.

²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), hlm. 166.

³Syaik Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hlm. 391.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Sayyiq Sabiq*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 527.

Hadhanah Menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.⁵

Hadhanah menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁶ “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.⁷ *Hadhanah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, selain itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bisa terdiri dari keluarga si anak dan bisa pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerja professional. Sedangkan *hadhanah* dilaksanakan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga dan yang melaksanakannya bukanlah professional; *hadhanah* dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu dari keluarga si anak.⁸

Di dalam kitab fiqih yang dikatakan batas berakhirnya pengasuhan anak adalah ketika anak kecil baik laki-laki maupun anak perempuan, sampai anak

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 175

⁶Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yuris Prudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 166.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327.

⁸Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 216.

tersebut tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai masa *tamyiz* dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri (mandi dan lainnya) masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah *tamyiz* dan lepas dari ketergantungan. Selama anak kecil sudah *mumayyiz* dan tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita, serta dapat mengerjakan sendiri seluruh kebutuhan dasarnya, maka berakhirilah masa pengasuhan.⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

2.1.2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban mengasuh merawat, menjaga dan melindungi anak. Atas dasar bahwa anak adalah titipan (*amanah*) Allah yang harus dijaga baik-baik, sebab mereka akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Anak selama bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang mengancam hidupnya. Di samping itu juga mereka belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tuanyalah yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2 (Jakarta: Al-Tishom, 2008), hlm. 536.

¹⁰Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 1178

Dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS. At-Tharim : 6)¹¹

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Allah SWT. menjelaskan bahwa Allah tidak menuntut manusia untuk bersih tanpa kesalahan, melainkan meminta mereka untuk kembali kepada jalan yang benar jika melakukan kesalahan, kembali kepada Tuhan mereka, mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman agar dapat berjalan dengan benar dan menjaga mereka dari keterpelesetan.¹²

Dalam firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 177.

¹²Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik: Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 589

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Yakni mereka yang memiliki bayi atau anak. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat tegas kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya, selama sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anak. Dua tahun adalah batasan maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Kata *Al-Walidat* dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata *ummahbat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *Al-Walidat* maknanya adalah: para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu baik ibu

kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia 2 tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu kepada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung ibu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.¹³

Dalam firman Allah SWT :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ ۖ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)

Artinya “Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah),” (QS. Luqman:17)

Salah satu tugas orang tua kepada anaknya ialah mengajarkan untuk menegakkan shalat. Kita harus segera memulai pembersihan batin dengan menjauhi syirik dan melakukan perbaikan spiritual dengan menegakkan shalat, kewajiban amar makruf nahi mungkar tidak hanya ada pada masa Islam (pada zaman Nabi Muhammad SAW), sebelum era Islam yang dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW, pada masa Luqman juga telah dijelaskan oleh Allah SWT tentang shalat dan amar makruf nahi mungkar. Kita berkewajiban untuk membina anak-anak kita menjadi individu-individu yang bertanggung jawab dan memiliki

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 503-504

kepekaan sosial melalui pengasuhan keberimanan, kebutuhanan, menegakkan shalat dan melalui pendidikan amar makruf nahi mungkar.¹⁴

Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat, ketika mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika meninggalkannya) ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka.*¹⁵

Pendapat ulama tentang pengasuhan (*hadhanah*)

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri.

Dalam firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: *Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.*

¹⁴Seri Dan Mohsen Qaraati, *Tafsir Untuk Anak Muda* (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 77-81.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1978), hlm. 194.

Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَالِدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَأَرْحَمُ.

Artinya: 5218. Dari Abu Hurairah RA bahwa Al-Aqra' bin Habis melihat Nabi SAW ketika beliau mencium Husein, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, tidaklah aku pernah melakukan hal ini kepada seorang pun dari mereka," Maka Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi."¹⁶

Dengan menerima kasih sayang dari orang tuanya anak-anak belajar berkasih sayang dan berbuat baik kepada sesama serta akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang sehat dan kuat. Orang tua tidak boleh membedakan anak dalam memberikan cinta dan kasih sayang, karena semua anak itu merupakan anugrah dari Allah swt¹⁷

Rasulullah SAW bersabda, dalam khutbah haji wada'.

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ، وَأَوَّاكْتَسِبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya "2142. Diriwayatkan oleh Muawiyah Al-Qusyairi, dia berkata, "Saya berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan,

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 468-469.

¹⁷Ghina Puspita, "Menghadapi Peran Ganda," dalam Dadang S. (Anshori (ed), *Membicarakan Femenisme*, 1997), hlm. 203.

engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkannya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang), kecuali di rumah.”¹⁸

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹⁹

Dalam Undang-Undang secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagai berikut:

Dalam Pasal 45 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dalam ayat (2) menjelaskan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁰

2.2. Kewajiban Dalam Pengasuhan Anak

Dalam pengasuhan anak sudah barang tentu ada hal-hal yang wajib dilaksanakan orang tua, dan ini menjadi suatu tanggung jawab yang di emban orang tua dalam pengasuhan anak. Kewajiban orang tua dalam pengasuhan adalah:

2.2.1 kewajiban memberikan nafkah

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 828.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 328

²⁰Ibid, hlm. 333.

Nafkah merupakan hal yang wajib dipenuhi seorang ayah (suami) untuk keperluan rumah tangga. Harta terbaik adalah harta yang diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, dan seseorang telah dianggap melakukan dosa jika tidak memberi nafkah pada orang-orang yang menjadi tanggungannya.²¹

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain²². Nafkah merupakan hal yang wajib dipenuhi seorang ayah (suami) untuk keperluan rumah tangga. Harta terbaik adalah harta yang diberikan kepada keluarganya sebagai nafkah, dan seseorang telah dianggap melakukan dosa jika tidak memberi nafkah pada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah bagi anak-anak seperti pahala sedekah. Bertanggung jawab dan berkerja untuk mereka sebagai jalan yang aman kesurga dan derajat utama.²³

Dalam mencari dan memberi nafkah kepada keluarga, seorang ayah haruslah memperhatikan kehalalannya. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang jiwa dan ahklak anak, apabila seorang anak dibiasakan dengan uang dan makanan haram, maka iblis telah hidup dalam diri si anak melalui makanan yang haram tersebut. Jadi sudah sepatutnya seorang ayah sangat berhati-hati dalam urusan mencari nafkah.

Dalam firman Allah SWT :

²¹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 2007), hlm. 93.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 383.

²³ Ali Yusuf As-subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm 283.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya “ *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawak (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*

Hal ini dipertegas oleh Rasulullah dalam hadits yang berbunyi:

٢٥٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ.

Artinya “ *Abu Nu’am mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Qais, dari Hudzail, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba dan yang memberi makan (dengan harta riba).²⁴*

Imam Al-Ghazali pernah menceritakan bahwa di saat beliau kecil, mulutnya di korek-korek oleh ayahnya, setelah mengetahui beliau telah disusui oleh perempuan yang tidak jelas asal-usul dan tabiatnya. Serta tanpa izin dari orang tuanya.²⁵

Selain memperhatikan kehalalan nafkah dan makanan yang dia berikan kepada keluarganya, Seorang ayah juga tidak boleh berkeluh kesah dalam mencari nafkah karena Allah juga menanggung risiko setiap hambanya. Seorang ayah harus

²⁴Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 562

²⁵Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 93.

bersikap bijak dalam memberikan nafkah. Dia tidak boleh kikir atau pun terlalu berlebihan. Apabila Allah melampirkan riskinya maka ia harus melampirkan belanja untuk keluarganya. Selain itu seorang ayah juga harus mengawasi uang yang diberikan kepada anak dan juga harus bisa dengan bijak membedakan kebutuhan anak yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan anak itu masing-masing.²⁶

Rasulullah SAW bersabda :

٢١٢٧- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ [الْبَدْرِيِّ ٥/١٧] فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ: فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

Artinya “2127. Dari Abu Mas’ud Al-Ansari [Al-Badri 5/17] dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan ia menghitungnya, maka hal itu baginya adalah sedekah” (HR. Bukhari).²⁷

Sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang selalu membagikan nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Infak kepada anak, keluarga, pelayan, merupakan sedekah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Memberi harta dan tempat tinggal kepada anak lebih utama dibandingkan menyedekahkan

²⁶Ibid, hlm. 112-113.

²⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 863.

seluruh hartanya kepada orang lain sementara anaknya dibiarkan terlantar dan meminta belas kasihan orang lain.²⁸

2.2.2 Kewajiban Menjaga, Merawat, Melindungi Serta Mendidik Anak (*Melakukan Hadhanah*).

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam merawat tumbuh kembang fisiknya juga membentuk tumbuh kembang mental dan jiwanya, jadi sudah menjadi kewajiban orang tua dalam menjaga, merawat, melindungi anaknya, jika tidak hal ini dapat mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah.

Setiap orang tua berkewajiban melakukan *hadhanah*, dan *hadhanah* dalam fiqh disebutkan dua periode bagi anak dalam *hadhanah*, yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur 7 tahun atau 8 tahun. Pada periode ini umumnya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Dan periode kedua adalah periode *mumayyiz* yang dimulai dari umur 7 tahun sampai menjelang baliq berakal. Pada masa ini secara sederhana seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.²⁹ Dan terdapat perbedaan cara pengasuhan antara *mumayyiz* dan setelah *mumayyiz*.

²⁸Adnan Hasan Shalih Baharitis, *Tanggung Jawab Seorang Ayah Terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 42.

²⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 181- 182

Orang tua adalah penentu tumbuh kembang anak baik dari raga maupun jiwanya, seorang anak tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari orang tuanya, jika orang tua mengabaikan maka anak tidak akan tumbuh dengan sempurna, bahkan orang tua tidak merawat dan melindungi dengan baik. Anak akan menemui ajalnya, dan apabila orang tua tidak mendidik anak tersebut, anak akan menjadi orang yang bodoh juga dapat terjerumus kedalam kenistaan.

Pada dasarnya setiap anak lahir dalam keadaan suci dan memiliki segala potensi positif yang melekat padanya, baik potensi ahklak maupun agama. Semua potensi yang dimiliki anak akan berkembang sesuai dengan arahan yang diberikan orang tua sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya.³⁰

Oleh sebab itu orang tua wajib menanamkan nilai Islami kepada anak mulai dari dalam kandungan. Orang tua harus selalu memperhatikan prilakunya sendiri, dan senantiasa memberi contoh teladan dalam hal ibadah dan berahklak mulia, karena sebagai orang pertama yang berinteraksi dengan anak, maka anak akan mencontoh dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya, dan harus senantiasa juga memantau perilaku anak. Dan juga menuntun anak untuk memiliki iman, Islam dan ahklak mulia. Hal ini dikarenakan tugas orang tua ini tidak hanya menentukan perilaku anaknya saja tetapi turut menentukan warna kepribadian seperti pemikiran, emosional, dan kejiwaan.³¹

³⁰Yuni Setia Ningsih, *Birrul Awlad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosi Anak Dalam Keluarga* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 34.

³¹Rod Lahij, *Dalam Buaiyan Nabi Merajut Kebahagiaan Si Kecil: Cara Rasulullah SAW Menyukkseskan Anak* (Jakarta, Zahra, 2005), hlm. 181.

2.2.3 Kewajiban Orang Tua Berakhlak Baik

Orang tua merupakan suri tauladan bagi setiap anak, jadi orang tua berkewajiban untuk senantiasa berlaku dan berakhlak baik, bahkan seorang ibu yang sedang mengandung pun sangat harus memperhatikan akhlaknya. Hal ini disebabkan ibu dan anak yang di kandungnya merupakan satu, jadi apabila si ibu berperilaku yang tidak baik, itu akan sangat berpengaruh pada sifat bayi yang di kandungnya.

Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Jika anak melihat kedua orang tuanya berlaku baik kepada kakek neneknya, rajin beribadah dan senantiasa bersedekah, anak itu akan meniru akhlak mulia orang tuanya dan sebaliknya apabila seorang anak melihat orang tuanya berlaku kasar pada kakek neneknya, maka anak tersebut akan memperlakukan orang tuanya sesuai dengan apa yang dia lihat.

Anak-anak juga akan meniru hal-hal buruk yang dilakukan orang tuanya, misalnya anak yang memiliki orang tua yang kikir dan suka mengumpat, maka anak akan terbiasa dengan hal itu dan akan menirunya. Jika orang tua tidak berperilaku yang baik, dan memerintahkan anaknya memiliki perilaku baik, maka kata-katanya akan menjadi debu yang berhamburan (tidak ada gunanya). Anak-anak tidak akan percaya meskipun menggunakan berbagai dalil dan alasan.³²

³²Adil Fathi Abdullah, *Wasiat Rasul Kepada Kaum Wanita* (Solo: Al-Qowam, 2005), hlm. 92.

Rasulullah sendiri mendorong kedua orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Sebab anak yang baru tumbuh akan selalu mengawasi perilaku kedua orang tuanya,³³ dan akan mengikuti apa yang dia lihat.

Anak yang selalu melihat orang tuanya bangun di tengah malam dan menangis karena takut kepada Allah dan membaca Al-Quran, pasti akan berfikir, mengapa ayahku menangis? Mengapa ayahku bangun di tengah malam? Mengapa ayahku berwudhu ketika malam begitu dingin? mengapa tubuh ayah menjauhi tempat tidur dan berdoa memohon ampun dengan penuh rasa takut dan pengharapan? Itulah pertanyaan yang akan berputar di benak anak anda untuk difikirkan dan selanjutnya dengan izin Allah, ia akan menirunya.

Demikian pula halnya dengan anak putri yang biasanya melihat ibunya selalu berjilbab, menjaga jarak dengan lelaki lain, penuh rasa malu, dan memelihara kesucian tubuh dan jiwanya, tentu sang anak akan belajar malu dan belajar memelihara kesucian tubuh dan kebersihan jiwanya. Dan sebaliknya jika ibunya biasa mengumbar aurat dan biasa berbaur dengan yang bukan muhrimnya. Maka putri yang malang ini tentu akan mempelajari semua itu. Dan ini akan sangat buruk akibatnya pada si anak.

Untuk itu anda sebagai ayah dan ibu harus bertakwa kepada Allah SWT. jadilah panutan yang baik bagi putra-putri anda dalam hal agama, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, akhlak, perangai dan tutur kata.³⁴

³³ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (Jakarta: Pustaka Arafah, 2009), hlm. 346.

³⁴ Syaikh Musthafa Al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 23-24.

2.2.4 Kewajiban Berlaku Adil Kepada Anak.

Memperlakukan anak secara adil merupakan kewajiban orang tua dan merupakan hak seorang anak.

Rasullullah SAW bersabda:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

Artinya : Dari Nu'man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda, *“Berlakulah adil di antara anak kalian, berlakulah adil di antara anak kalian, berlaku adillah di antara anak kalian”*.³⁵

Dalam hadits tersebut Rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa ini merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Dan akan berdosa bila diingkari.³⁶

Berlaku adil terhadap anak merupakan hal yang sangat penting. Para ahli penelitian pendidikan anak menyimpulkan bahwa faktor yang paling dominan terhadap timbulnya rasa hasud dalam diri anak adalah adanya pengutamaan saudara yang satu dengan yang lainnya.³⁷

Dalam firman Allah SWT :

³⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 471

³⁶Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Kado Sang Buah Hati* (Solo: Darul Dakwah Islamiyyah, 2007), hlm. 253.

³⁷Adnan Hasan Shalih Baharitis, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 59.

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ (٧) إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ
إِلَى آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ
أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩)

Artinya: “*Sesungguhnya terdapat beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya bunyamin lebih dicintai ayah kita padahal kita ini adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita berada dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu tempat yang tidak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja! dan setelah itu hendaklah kamu menjadi orang yang baik*”. (QS. Yusuf : 7-9).

Dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmah terlalu menunjukkan kasih sayang kepada salah satu anak akan menimbulkan rasa benci di hati saudara yang lain apalagi hal ini dibarengi dengan perilaku zalim dan tidak adil maka tidak hanya anak yang di lebihkan yang di benci bisa saja anda sebagai orang tua juga di benci.

2.2.5 Kewajiban Memberi Nama Dan Mengkhitankan Anak.

Memberi nama dilakukan sebelum anak dilahirkan ataupun setelah kelahirannya. Atau pada hari ketujuh, sebelumnya atau sesudahnya.³⁸ Pemberian nama yang baik adalah kewajiban yang harus di tunaikan oleh orang tua. Baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar’iy dan lisan arab. Dan jangan sampai memberikan nama anak yang tidak memiliki makna yang baik, serta tidak boleh menggunakan nama-nama yang haram atau makruh baik dalam segi lafadz ataupun maknanya. Berikanlah nama dan julukan yang baik, yang bisa membuat

³⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 263.

anak senang dan panggilah ia dengan nama yang dia sukai. karena nama adalah harapan dan kabar gembira. Nama juga mengandung arti tersendiri.

Seseorang yang memberi nama anak dengan nama yang baik akan mendapatkan pahala. Sedangkan seseorang yang memberi nama anak dengan nama-nama yang tidak baik atau menyerupai dengan nama orang kafir maka seseorang tersebut akan mendapatkan balasan dari niat buruknya. Amat jauh berbeda orang yang memberi nama anaknya dengan nama Nabi, Rasul, Sahabat serta Tabi'in dengan orang yang memberi nama anaknya dengan nama penari dan orang-orang keji.³⁹

Dalam memberi nama anak, kita dianjurkan menjauhi nama-nama yang terlalu mengandung harapan atau optimistis, sehingga ketika mereka tidak ada, tidak menodai nama-nama tersebut dengan menambah kata-kata tidak. Seperti nama *Aflah, Nafi', Rabah, Yasar*.⁴⁰

Selain memberi nama, bagi setiap orang tua disunahkan mengakikahkan dua ekor kambing untuk anak lelaki dan satu ekor untuk anak perempuan.

Rasullullah SAW bersabda :

۳۲۲۴-۲۵۸ . عَنْ سَمْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى).

³⁹Adnan Hasan Shalih Baharitis, *Tanggung Jawab Seorang Ayah Terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 44-45.

⁴⁰Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 76.

Artinya : 2580-3224. Dari Samura, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Setiap anak tertahan dengan aqiqahnya, dismbelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.*”⁴¹

Orang tua harus senantiasa mendoakan hal-hal baik untuk anaknya, dan juga menjauhi mendoakan anaknya dengan hal buruk. Ini di karenakan do’a orang tua merupakan do’a yang cepat di ijabah Allah, oleh sebab itu hendaklah meminta kebaikan terhadap anak.

Selain nama dan aqiqah orang tua juga wajib mengkhitan anaknya. Khitan berarti memotong bagian kulit yang menutup bagian kepala alat kelamin laki-laki. Kulit tipis penutup tersebut dibuang hingga setelah di khitan bagian ini menjadi bersih. Sedangkan pada bayi perempuan berkhitan adalah memotong sebahagian kecil dari semacam kulit yang menutup bagian atau clitoris.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْنِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ . (٧٢١)

Artinya: 5271. Dari Ummu Ashiyah Al-Anshariyah, bahwa seorang wanita melakukan khitan di Madinah maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, *janganlah kamu habiskan, karena hal itu lebih mempercantik wanita dan lebih disukai suami.* **Shahih: Ash-Shahihah (721).**⁴²

Khitan sangat bermanfaat bagi kesehatan diantara manfaatnya adalah mencegah kanker, ngompol, dan menghindarkan anak dari berpermainan

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 131.

⁴²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 491.

kelamin. Apabila kulup itu tidak di buang maka dapat mempengaruhi syaraf-syaraf kelamin yang mendorong anak untuk mempermaikannya.⁴³

2.3. Larangan Dalam Pengasuhan Anak

2.3.1 Larangan Membanding-Bandingkan Anak Dan Melebihkan Salah Satu Anak.

Hal ini dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri pada anak dan dapat menumbuhkan dendam atau persaingan serta rasa iri terhadap saudaranya. Selain itu anak biasanya akan merasa orang tua kurang menyayanginya dan lebih menyayangi orang lain sehingga hal ini akan menimbulkan rasa marah dan kecewa di hati anak yang dapat membuat anak merasa terasing dari orang tuanya.

Dalam satu kisah diriwayatkan oleh Al-Husain dan Al-Hasan menulis sesuatu di atas lembaran. Al-Hasan berkata kepada Al-Husin' tulisanku lebih bagus daripada tulisanmu; dan Al-Husin berkata sebaliknya kemudian keduanya menemui Sayyidah Fatimah untuk meminta penilaian. Sayyidah Fatimah melukai salah seorang keduanya. Dan dia berkata mintaklah penilaian kepada ayah kalian.

Mereka pun menemui imam Ali, imam Ali pun tidak ingin melukai perasaan keduanya dan berkata, tanyalah pada kakek kalian!. Mereka bergegas pergi menemui Rasulullah dan Rasulullah berkata "aku tidak bisa memutuskan sampai malaikat Israfil datang memberi keputusan, dan malaikat Israfil pun datang degan berkata saya akan meminta keputusan dari Allah.

⁴³Adnan Hasan, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 52.

Dan Allah pun memerintahkan bahwa mengembalikan keputusan tersebut kepada ibu mereka Sayyidah Fatimah. Dan berkata ya Allah sekaranglah aku harus memberi penilaian. Sayyidah mempunyai seuntai kalung dan berkata, “wahai anak-anak ku, perhatikanlah manik-manik kalung ini barang siapa yang lebih banyak mengumpulkannya, dialah yang tulisannya lebih bagus.

Sayidah Fatimah pun melepas kalungnya dan menabur manik-maniknya. Saat itu malaikat Jibril di perintahkan turun untuk membelah manik-manik terakhir yang menjadi penentu menjadi dua bagian, agar tidak ada yang terluka.⁴⁴

Dari Riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh membandingkan anak, walaupun kita mengetahui antara mereka memang ada yang lebih baik, bahkan meski pun memiliki anak yang jahat dan anak yang sholeh maka tetap saja sebagai orang tua tidak boleh membandingkan anak. Bahkan Rasulullah juga melarang orang tua membandingkan anak yang saleh dengan yang jahat ataupun yang patuh dengan yang durhaka.⁴⁵

2.3.2 Larangan Kecewa Terhadap Lahirnya Anak Perempuan

Setiap anak adalah anugerah baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi ada segelintir orang-orang yang menganggap bahwa memiliki anak lelaki itu lebih baik dan menyenangkan dari pada anak perempuan. Tidak jarang ada orang yang merasa kecewa dengan kelahiran anak perempuan. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan mental dari anak itu sendiri, di mana anak tersebut akan

⁴⁴Abbas Aziz Kisah Fatimah Az-Zahra, *Qorina* (Jakarta: 2007), hlm. 234-235.

⁴⁵Ali Yusuf As-Subki, *Membangun Surga Dalam Keluarga* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005), hlm. 284.

merasa kurang berharga sebagai perempuan di mata orang tuanya dan berusaha membentuk dirinya menjadi laki-laki.

Jadi sudah sepatutnya sebagai orang tua tetap mensyukuri apa saja anugrah yang diberikan kepadanya.

Dalam firman Allah SWT :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya : “kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang ia kehendaki, dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki dan memberi anak laki-laki kepada siapa yang ia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang ia kehendaki), dan menjadikan mandul siapa yang ia kehendaki, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa.” (Asy-Syuro : 49-50)⁴⁶

Dari ayat di atas dengan jelas dikatakan baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan kehendak Allah SWT yang harus kita syukuri. Dan harus kita perlakukan dengan baik. Apabila di dalam masyarakat muslim terdapat orang tua yang memandang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Maka tentunya hal ini disebabkan oleh lingkungan rusak yang diserap dari kebiasaan jahiliah dan tradisi sosial tercela, yang masih ada hubungannya dengan masa

⁴⁶Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Kado Sang Buah Hati* (Solo: Darul Dakwah Islamiyyah, 2007), hlm. 26.

jahiliyah. Di samping itu hal ini juga disebabkan oleh lemahnya iman dan rapuhnya keyakinan karena tidak rela menerima bagian yang diberikan Allah.⁴⁷

2.4. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga

Keluarga merupakan sebuah lingkup kecil yang akan menghantarkan seseorang pada kehidupan bermasyarakat. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat diharapkan mampu menyiapkan mental anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang. Dengan kata lain keluarga harus mampu memberikan pendidikan akhlak, iman dan Islam.⁴⁸

Imam Zainal Abidin berkata, “hak anakmu adalah kamu menyadari bahwa ia adalah bagian dari dirimu dan disandarkan kepadamu dalam urusan dunia dan akhirat, baik dan buruk. Kamu bertanggung jawab atas kewajiban mengajarkan anakmu beribadah dan budi pekerti yang luhur.⁴⁹ Menyuruh anak beriman dan berakhlak mulia serta mengenalkannya pada sang pencipta, berbicara dengan baik tidak terlalu keras, bersabar atas segala sesuatu yang dapat menimpa, tidak memalingkan muka (karena sombong) berjalan di muka bumi dengan sederhana dan melunakkan suara jika berbicara. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam hal ini orang tua diwajibkan untuk mengajarkan kepada anak,

⁴⁷Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 38-39.

⁴⁸Yuni Setia Ningsih, *Birul Awlad Vs Birul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak Dalam Keluarga* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 15.

⁴⁹Rod Lahij, *Dalam Buaian Nab Merajut Kebahagiaan Si Kecil: Cara Rasulullah SAW Mendidik Dan Menyukkseskan Anak* (Jakarta: Zahra, 2005), hlm. 181.

agar mendapat pahala atau siksa jika mengkhianatinya.⁵⁰ Dan dalam menjalankan tugas ini orang tua dapat merujuk pada nasihat Luqman kepada anaknya.

Allah SWT dalam Surat Luqman memberi gambaran tentang pola asuh anak, seperti wasiat Luqman kepada anaknya dimulai dengan pengenalan Allah. Yang maha Esa, (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarnya. Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan-nya adalah kezaliman yang besar, selanjutnya pesan (wasiat) diteruskan berkenaan dengan sikap kepada kedua orang tua.

Nasihat lain Luqman kepada putranya adalah: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat kebaikan dan larang-lah mereka dari kemungkaran dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang diutamakan. Akhirnya, Luqman berkata kepada putranya: “Sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai”

Kenyataannya, manusialah pencipta masa depannya. Jika dia selamat, maka lantaran kebaikan-kebaikannya dan jika celaka, maka lantaran keburukan-keburukannya. Dalam ayat lain juga mengatakan bahwa: “orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosa itu tidaklah dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun yang dipanggil itu termasuk kerabatnya”

Semua ajaran Luqman itu bertumpu pada akidah yang benar dan akhlak mulia. Al-Qur'an menyebutkan-nya agar kita mengambil hikmahnya, karena

⁵⁰H. Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, *Terjemahan Simngkat Ibnu Katsier* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 258.

hikmah adalah milik mukmin yang hilang. Surah Luqman ditutup dengan pengukuhan tanggung jawab kemanusiaan masa depan.⁵¹

Luqman Al-Hakim merupakan inspirator yang patut ditiru oleh setiap orang tua. Dia merupakan sosok lelaki terpercaya. Berpaling dari hal-hal yang haram dan menjauhi kata-kata keji dan tidak berarti. Tidak pernah menodai diri dengan dosa. Dalam hidupnya selalu menjaga kesucian. Dia tidak pernah menuruti keinginan hawa nafsu dan tergiur dengan kesenangan dunia, dan memiliki kesabaran yang luar biasa, Luqman selalu bertakwa kepada Allah, dan memberikan nasihat-nasihat yang penting untuk anaknya dalam menjalani kehidupan dan menghadapi akhirat, dan selalu mewanti-wanti anaknya agar selalu mengingat nasihatnya.⁵²

Selain wasiat Luqman di atas, Rasulullah SAW juga memberi panutan kepada orang tua dalam pengasuhan anak. Beliau sangat mengasihi anak-anak. Beliau juga suka bercanda dengan anak-anak. Beliau meriwayatkan bahwa seorang anak harus diperlakukan sesuai dengan usianya, hal ini disebabkan pola pikir dan kecenderungan anak berbeda dengan orang dewasa, karena itu tidak boleh menuntut anak untuk serius terus menerus dan memberikan beban yang di atas kemampuan si anak. Dan tidak boleh pula melarang haknya, membatasi

⁵¹Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, Cet I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 385-386.

⁵²Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran* (Jakarta: Qorina, 2008), hlm, 319-320.

kesempatannya untuk bergembira dan bermain. Sebab Allah SWT telah menentukan ukuran segala sesuatu.⁵³

Rasulullah sangat mencintai anak-anak, imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnad dengan sanad sahih dari Zuhair Ibn Aqmar, ia berkata, “ketika Hasan Ibn Ali berkhubah setelah terbunuhnya Ali R.a seorang yang berasal dari Azd berkata “aku pernah melihat Rasulullah SAW. Mendukungnya dalam bentuk pelukan beliau, Seraya bersabda “barang siapa mencintaiku maka cintailah dia maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan pada orang yang tidak hadir, andai bukan karena kesungguhan Rasulullah SAW tentu aku tidak akan memberitahukan kalian.

Rasulullah juga sangat suka bercanda dengan anak-anak, selain itu Rasulullah pernah menunda hukuman rajam atas seorang wanita dari Kabilah Hamid, demi anaknya. Selain penuh kasih sayang Rasulullah juga disiplin dalam mendidik anak dan tidak membedakan dalam menetapkan hukum.

Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : *“Demi zat yang jiwaku ada di tangannya! Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu muhammad akan memotong tangannya.”*⁵⁴

Rasulullah senantiasa mengasuh dengan penuh kasih sayang, ketegasaan dan keadilan, dan juga tidak segan-segan menghukum dan menegur apabila anaknya bersalah, ini merupakan suri tauladan yang patut anda tiru sebagai orang tua dalam mengasuh anak.

⁵³Syaikh Musthafa Al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini* (Jakarta: Qisthi Press, 2011. hlm. 63.

⁵⁴Ibid, hlm. 122.

2.5 Pembagian Peran Dalam pola asuh anak

Pengasuhan seorang anak pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab kedua orang tua. Kedua orang tua harus saling bahu membahu dalam mengasuh anak. Akan tetapi di karenakan perbedaan tugas dalam rumah tangga membuat kedua orang tua memiliki tugas atau peran tertentu yang di tujukan pada masing-masing orang tua (ibu dan ayah).

2.5.1 Peran Ayah

Seorang ayah merupakan tulang punggung keluarga, dimana tugas seorang ayah adalah menafkahi seluruh anggota keluarganya. Hal ini berhubungan dengan tabiat lelaki yang tangguh dan berani dan juga ia memiliki kebebasan untuk bepergian tanpa harus didampingi oleh mahramnya sehingga ia bisa mencari pekerjaan di luar untuk menafkahi keluarganya, selain itu kondisi fisik lelaki lebih tangguh sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan wanita.

Dalam firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”*. (QS.Al- Baqarah: 233).⁵⁵

Selain mencari nafkah Seorang ayah juga merupakan pelindung bagi keluarga, dimana seorang ayah harus mampu menjaga keluarganya dari hal-hal yang buruk serta memelihara keluarganya. Seorang ayah juga harus siap dalam

⁵⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 184.

memantau perkembangan anaknya. Hal ini karena masalah perlindungan terhadap anak, mengatur keperluan hidup mereka, mengarahkan mereka pada keterampilan dan pendidikan mereka. Dan juga masalah-masalah Hukum dan penegakan had, atau dalam fiqh dikenal dengan istilah *Perwalian*; maka kaum ayahlah yang lebih mampu menunaikannya.⁵⁶ Kelebihan kaum ayah yang di anugerahkan kemampuan dan ketangguhan memungkinkan kaum ayah mengemban amanah ini.

2.5.2 Peran Ibu

Ibu merupakan orang yang memiliki tanggung jawab menjaga, merawat dan mentarbiyyah anak-anaknya. Seorang ibu pada permulaan hidup seorang anak sampai umur tertentu membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, minum, pakaian, membersihkan dirinya, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya haruslah mempunyai keinginan kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi shaleh di kemudian hari. Di samping itu memiliki waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan hal itu di miliki oleh kaum ibu.⁵⁷

Hal ini karena tabiat wanita yang lembut dan penuh kasih sayang, serta wanita yang memiliki waktu dirumah. Karena wanita dalam agama Islam di anjurkan berada di rumah, sehingga tugas ini lebih cocok kepada kaum ibu.

⁵⁶Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak di sertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (Solo: Pustaka Arafah, 2003), hlm. 105.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 177.

Rasullah SAW Bersabda :

٢١.٦ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ،
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،
وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ لَهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ
سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (م/٦/٨)

Artinya:1206- Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda, “Setiap orang dari kalian kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang di pimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” (Muslim 6/8).⁵⁸

Selain merawat dan mengasuh serta mendidik anak, seorang ibu juga harus mampu mengawasi perkembangan fisik dan mental seorang anak. Ibu harus bisa memahami kejiwaan seorang anak sesuai tahap perkembangannya. Ibu tidak hanya menjadi seorang ibu melainkan juga seorang teman bagi si anak dalam berbagai masalah-masalah hidup yang ia hadapi.

⁵⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 8-9.

Seorang ibu harus senantiasa sadar dan cerdas mengerti jiwa anak-anaknya dan menghormati perbedaan karakter anaknya, dan kecenderungan anak-anaknya. Sehingga dapat masuk kedalam jiwa anak dan menyelam kedalam dunia mereka yang masih jernih, untuk selanjutnya menanamkan nilai-nilai yang tinggi dan sifat-sifat terpuji serta ahlakul karimah dengan menggunakan cara-cara yang baik dan juga seorang ibu harus peka terhadap hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dan pembinaan anak, dan seorang ibu harus menghindari diri dari perkataan yang kurang baik terhadap anak atau menyumpahi anak, karena di takutkan kata-kata seorang ibu akan terakumulasi.⁵⁹

Seorang ibu juga harus jadi tauladan bagi anak dalam melaksanakan berbagai macam ibadah dan akhlak mulia dan juga senantiasa mendorong anak-anaknya dalam beribadah dan membuat anaknya terbiasa beribadah kepada Allah dan juga ibu harus mampu melindungi anak dalam menjaga anak dari barang-barang yang dapat merusak akal dan akhlak anak, juga selalu mengingatkan anak memilih teman yang baik dan menghindari teman yang jahat.⁶⁰

Seorang ibu harus mampu menjadikan anaknya orang-orang yang mengemban amanah Allah, dan seorang yang hebat dan tangguh, kita dapat mengambil suri tauladan dari Fatimah Az-Zahra. Ia membesarkan Hasan Husen dengan nilai-nilai Islam, penuh kasih sayang dan kedisiplinan serta senantiasa berlaku adil kepada anak, Fatimah Az-Zahra mendidik Husain tentang pengorbanan dalam membela agama Allah, dan juga keteguhan dan juga berhasil mendidik

⁵⁹Labib Mz, *Indahnya Rumah Tangga Sakinah* (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hlm. 146-152.

⁶⁰Adil Fathih Abdullah, *Wasiat Rasulullah Kepada Kaum Wanita* (Solo: Al-Qowam, 2005), hlm. 93-94.

Hasan sehingga ia menjadi orang yang teguh, dan bijaksana, memilih perdamaian dari pada peperangan.⁶¹ Dari contoh diatas dapat kita pahami bahwa ibu memiliki peran penting dalam kehidupan anak di saat ia dewasa.

⁶¹Ibrahim Amini, *Fatmah Az-Zahra: Wanita Teladan Sepanjang Masa* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 66-67.

BAB TIGA
PENERAPAN POLA ASUH ANAK DI KECAMATAN BINTANG
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Bintang Sebagai Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis dan Batas Daerah

Kecamatan Bintang secara geografis terletak di Khatulistiwa dengan posisi antara $4^{\circ} 10' - 4^{\circ} 58'$ Lintang utara dan $96^{\circ} 18' - 96^{\circ} 22'$ Bujur Timur. Topografinya bergunung dan berbukit dengan ketinggian rata-rata bervariasi antara 200-2.600 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Linge
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebayakan dan Lut Tawar
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kecamatan Lut Tawar
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Kebayakan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.¹

3.1.2 Luas, Jumlah Desa, Di Kec. Bintang

Luas Kecamatan Bintang adalah 429 KM^2 yang meliputi 25 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

¹Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tengah 2016) hlm. 3.

Tabel: 1 Nama Desa, Di Kecamatan Bintang

No	Nama Kampung	Kode Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		Jlh	Jumlah Kk
				L	P		
1	Bamil Nosar	2003	19	71	65	136	37
2	Mude Nosar	2016	7	123	133	256	54
3	Bale Nosar	2002	14	98	117	215	78
4	Mengaya	2015	35	207	198	405	104
5	Bewang	2004	20	142	119	261	69
6	Lining Bulen I	2013	11	302	318	620	159
7	Lining Bulen 2	2014	13	323	341	664	173
8	Dedamar	2005	16	306	324	630	112
9	Serule	2017	59	160	163	323	79
10	Kuala II	2012	11	407	440	847	209
11	Kuala I	2011	10	383	375	758	192
12	Kala Segi	2008	16	240	261	501	91
13	Kelitu	2010	20	218	202	420	113
14	Kejurun Syiah Utama	2009	15	87	83	170	43
15	Wihlah Setie	2019	10	94	108	202	55
16	Atu Payung	2001	45	45	83	128	48
17	Wakil Jalil	2018	8	252	244	496	123
18	Genuren	2006	8	212	226	438	113
19	Kala Bintang	2007	6	152	158	310	91
20	Jamur Konyel	2021	16	126	117	243	62
21	Merodot	2022	8	139	131	270	62
22	Gegarang	2020	15	66	84	150	34
23	Sintep	2023	27	57	52	109	31
24	Gele Pulo	2024	9	216	208	424	105
25	Hakim		14	206	203	409	104
Jumlah			429	4486	4550	9,036	2316

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tengah 2016.

3.1.3 Iklim

Berdasarkan monografi daerah bahwa iklim tropis, suhu udara sedang dan agak tetap dengan amplitudo sangat kecil rata-rata 20,1⁰C. Bulan terpanas adalah April dan Mei mencapai 20,6⁰C. Keadaan udara tidak begitu lembab.

Kelembaban nisbinya rata-rata 80%. Maksimum 84% terjadi pada bulan November dan minimum 78% pada bulan Juli.²

Arah angin berubah pada umumnya angin berhembus dua musim, musim panas di utara dan musim dingin di Selatan dan sebaliknya. Tetapi karena pengaruh tofografis, keadaan ini hanya terasa pada lapisan udara bagian atas saja. Kemudian jumlah curah hujan rata-rata pertahun mencapai 175 hari dengan jumlah curah hujan rata-rata pertahun 1.713 mm, curah hujan rata-rata terendah adalah 1.082 mm, dan tinggi mencapai 2.409 mm. Ada satu musim dimana hujan disertai angin kencang dengan kecepatan 20 mpd.³

Sumber lain dijelaskan bahwa curah hujan merupakan salah satu unsur pembentuk iklim, sehingga tipe iklim akan ditentukan dari besarnya curah hujan yang terjadi dan keadaan iklim dapat dibedakan sebagai berikut:

- Musim kering pendek pada bulan Januari
- Musim kering panjang pada bulan Juni, Juli dan Agustus
- Musim hujan pendek pada bulan Maret, April, dan Mei
- Musim hujan panjang pada bulan September, Oktober, Nopember, Desember dan Januari.

Dari 25 (*dua puluh lima*) desa yang terdapat di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah penulis mengambil 3 (tiga) desa untuk di jadikan sebagai tempat penelitian skripsi ini, adapun desa yang di maksud antara lain desa Dedamar, desa Gele Pulo, dan desa Kala Bintang, penulis mengambil *sampeling*

²Syukri, Sarkopat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Cet.I. Pustaka Hijri (Jakarta, 2006) hlm. 48.

³*Ibid*

desa tersebut karena seperti desa Dedamar berdekatan dengan pergunungan, desa Gele Pulo posisinya berada di tengah-tengah antara desa Dedamar dengan desa Kuala I, dan sedangkan desa Kala Bintang berdekatan dengan danau Lut Tawar adapun desa tersebut antara lain:

1. Desa Dedamar

a. Luas Dan Batas Desa Dedamar

luas wilayah desa Dedamar $\pm 16 \text{ km}^2$. Adapun batas wilayah

- Sebelah timur berbatasan dengan desa Jamur Konyel
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Wakil Jalil
- Sebelah utara berbatasan dengan desa Samar Kilang
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Linung Bulen II

b. Demografi Desa Dedamar (Keadaan Penduduk)

Penduduk desa Dedamar berjumlah 630 Orang. Yang terdiri dari laki-laki 306 orang dan perempuan 324 orang. Jumlah kepala keluarga 112 kk.⁴

c. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), perawat, buruh, Guru, Petani Polri, TNI dan lain-lain.

⁴Wawancara dengan Alifuddin Reje Desa Dedamar Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 18 Januari 2016.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 2 Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Dedamar Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah / orang
1	Guru	9 Orang
2	PNS	2 Orang
3	Buruh	8 Orang
4	TNI	3 Orang
5	Polri	2 Orang
6	Petani	200 Orang
7	Honorer	4 Orang
8	Bidan	1 Orang
9	Perawat	3 Orang
Jumlah		232 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Dedamar 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani lebih banyak dari pada penduduk yang bermata pencaharian lainnya.

Tabel : 3 Keadaan Penganut Agama Masyarakat Desa Dedamar

No	Agama	Jumlah
1	Islam	638 Orang
Jumlah		638 Orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Dedamar 2016

Melihat data yang tertera dalam tabel di atas, maka secara keseluruhan masyarakat di desa Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya beragama Islam. Pada bulan Ramadhan Masjid dan *Meunasah* sangat ramai dikunjungi untuk melaksanakan shalat berjamaah, baik shalat lima waktu, shalat tasbih, shalat witr, *taddarus* Al-Qur'an dan kegiatan lainnya, untuk lebih

jelas adapun jumlah sarana peribadatan yang terletak di desa Dedamar, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 4 Rumah Ibadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1 Buah
2	Meunasah	I Buah
3	TPA	2 Buah

Sumber data: Kepala Kantor Desa Dedamar 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana ibadah yang paling banyak yaitu TPA.

2. Desa Gele Pulo

a. Luas Dan Batas Desa Gele Pulo

luas wilayah desa Gele Pulo $\pm 9 \text{ km}^2$. Adapun batas wilayah

1. Sebelah timur berbatasan dengan desa Dedamar
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kuala I
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kuala II

b. Demografi Desa Gele Pulo (Keadaan Penduduk)

Penduduk desa Gele Pulo berjumlah 424 Orang. Yang terdiri dari laki-laki 216 orang dan perempuan 208 orang. Jumlah kepala keluarga 105 kk.⁵

⁵Wawancara dengan, Geucik, Reje Desa Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 17 Januari 2016.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 2 Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Gele Pulo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai	5 Orang
2	Petani	201 Orang
3	Pedagang	6 Orang
4	Polri	3 Orang
Jumlah		215 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Gele Pulo 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani lebih banyak dari pada penduduk yang bermata pencaharian lainnya.

Tabel : 3 Keadaan Penganut Agama Masyarakat Desa Gele Pulo

No	Agama	Jumlah
1	Islam	424 Orang
Jumlah		424 Orang

Sumber data: Kantor Kepala Kampung Gele Pulo 2016

Melihat data yang tertera dalam tabel di atas, maka secara keseluruhan masyarakat di desa Gele Pulo Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya beragama Islam. Pada bulan Ramadhan Masjid dan *Meunasah* sangat ramai dikunjungi untuk melaksanakan shalat berjamaah, baik shalat lima waktu,

shalat tasbeeh, shalat witir, taddarus Al-Qur'an dan kegiatan lainnya, untuk lebih jelas adapun jumlah sarana peribadatan yang terletak di desa Gele Pulo, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 4 Rumah Ibadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Meunasah	1 Buah
2	Pesantren Darmiarul Umul	1 Buah
3	Pesantren Al-Hasaniah Al-Jiziah	1 Buah
4	Tpa/Tka	

Sumber data: Kepala Kantor Desa Gele Pulo 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana ibadah yang paling banyak yaitu pesantren, yang terletak di tengah-tengah ladang sawah penduduk desa Gele Pulo tersebut.

3. Desa Kala Bintang

a. Luas Dan Batas Desa Kala Bintang

luas wilayah desa Kala Bintang $\pm 6 \text{ km}^2$. Adapun batas wilayah

1. Sebelah timur berbatasan dengan desa Linung Bulen II
2. Sebelah barat berbatasan dengan Danau Lut Tawar
3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Linung Bulen II
4. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Linung Bulen I dan desa

Bewang

b. Demografi Desa Kala Bintang (Keadaan Penduduk)

Penduduk desa Kala Bintang berjumlah 310 Orang. Yang terdiri dari laki-laki 152 orang dan perempuan 158 orang. Jumlah kepala keluarga 91 kk.⁶

⁶Wawancara dengan, Geucik, Reje Desa Kala Bintang Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah Pada Tanggal 14 Januari 2016.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Kala Bintang Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, selain itu ada juga yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, nelayan, wiraswasta dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 2 Keadaan Penduduk Masyarakat Desa Kala Bintang Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pns	8 Orang
2	Polri	2 Orang
3	Petani/Pekebun	235 Orang
4	Pedagang	3 Orang
5	Wiraswasta	7 Orang
6	Nelayan	5 Orang
7	Bidan	2 Orang
Jumlah		262 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Kala Bintang 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani lebih banyak dari pada penduduk yang bermata pencaharian lainnya.

Tabel : 3 Keadaan Penganut Agama Masyarakat Desa Kala Bintang

No	Agama	Jumlah
1	Islam	310 Orang
Jumlah		310 Orang

Sumber data: kantor kepala Desa Kala Bintang, 2016

Melihat data yang tertera dalam tabel di atas, maka secara keseluruhan masyarakat di desa Kala Bintang Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada umumnya beragama Islam. Pada bulan Ramadhan Masjid dan *Meunasah* sangat ramai dikunjungi untuk melaksanakan shalat berjamaah, baik shalat lima waktu, shalat tasbih, shalat witir, *taddarus* Al-Qur'an dan kegiatan lainnya, untuk lebih jelas adapun jumlah sarana peribadatan yang terletak di desa Kala Bintang, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 4 Rumah Ibadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Meunasah	2 Buah
2	Tpa/Tka	1 Buah

Sumber data: Kepala Kantor Desa Kala Bintang 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana ibadah yang paling banyak yaitu meunasah.

3.2. Pola Asuh Anak Di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah

a. Kewajiban Orang Tua Terhadap *Hadhanah*

Pengasuhan adalah hak yang harus diberikan kepada anak semenjak masa kelahirannya, pengasuhan tersebut mencakup perawatan (*hadhanah*), pendidikan, pemenuhan semua kebutuhan dari tata cara makan, berpakaian, tata cara mulai dari tidur sampai bangun tidur. Orang tua merupakan pengasuh, pendidik utama dalam lingkungan keluarga, terlebih lagi ibu yang lebih dekat dengan anaknya serta mengetahui perkembangan fisik dan psikis anak. Orang tua selaku

pembimbing utama dalam lingkungan keluarga mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya sampai anaknya menjadi dewasa.⁷

Anak adalah manusia yang dikaruniakan akal pikiran, kehendak kecenderungan dan emosi. Dia adalah manusia kecil yang membutuhkan pengasuhan (*hadhanah*) dan pendidikan dari orang tuanya.⁸ Dalam hal ini orang tua merupakan guru pertama bagi anak, terutama ibu, ibu adalah manusia pertama yang mengasuh anaknya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sahwin selaku ibu rumah tangga yang berada di perkebunan, ibu Sahwin adalah seorang ibu yang mempunyai 7 orang anak, ibu Sahwin mengatakan bahwa beliau sering menitipkan anak kepada tetangga dan saudaranya semasa anak tersebut masih berusia 7-16 tahun, tujuan penitipan anak kepada saudara agar dapat di lihat-lihat oleh tetangga perilaku anak saya, supaya tidak berkelahi, berpacaran, tauran dan lain sebagainya.¹⁰

Dari wawancara di atas dapat kita lihat Ibu Sahwi dalam mengasuh anaknya lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral anak. Akan tetapi kurang memperhatikan tentang keimanan dan akhlak anaknya.

⁷Kautsar Muhammad Al-Minawi, *Hak-Hak Anak Dalam Islam* (Jogyakarta; Santusta, 2009), hlm. 63.

⁸Muhammad Rasyid Dimas, *20 Kesalahan Dalam Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 2005. hlm. 178.

⁹Umar Hasyim, *Anak Shaleh* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 16.

¹⁰Wawancara dengan, Sahwin, tokoh masyarakat Desa Kala Bintang Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 14 Januari 2016, Jam 17:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Ajaruddin beliau orang tua yang mempunyai 2 orang anak beliau aktif sebagai Polisi, dan istrinya seorang bidan desa di Kecamatan Bintang, menurut beliau saya titip anak-anak kepada neneknya sehingga anak saya itu mendapatkan kasih sayang dari neneknya, selain itu kami juga sibuk bekerja hingga pulang waktu magrib.¹¹

Dari keterangan Bapak Ajaruddin di atas dapat kita lihat bahwa kewajiban mengasuh anak dan melakukan tugas pokok sebagai ayah dalam hal nafkah sudah dilakukannya. Akan tetapi terdapat beberapa aspek lain yang terabaikan seperti Bapak Ajaruddin dan istrinya Ibu Desi tidak dapat membimbing, membina mendidik dan megawasi anaknya dari hal-hal yang dapat merusak moral anak.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Buhari beserta Ibu Rita, mereka suami istri yang mempunyai 2 orang anak, mereka selaku warga masyarakat desa Kala Bintang mengatakan bahwa kewajibannya terhadap keluarga, ialah; bapak memberi keluarga makan, pakaian, membesarkan anak dan menyekolahkanya sesuai dengan keiginan anaknya, kemana ia mau, jika memang anak tersebut tidak mau sekolah maka bapak dan ibunya membawaknya bekerja di kekebun, supaya suatu hari nanti anaknya bisa hidup mandiri, pada saat anak tersebut sudah dewasa, maka orang tua akan memberikan kebun kepadanya (anak) untuk dikelola sendiri, karena pada saat itu ia telah mampu mengelolanya dengan baik demi masa depannya kelak. Sedangkan ibu berkewajiban membantu

¹¹Wawancara dengan, Ruhyan, warga masyarakat Desa Dedamar Kec. Bintang Kab. Acah Tengah pada Tanggal 18 Januari 2016, Jam 15:17 Wib

pekerjaan suami (ayah) dimana ia bekerja, seperti: di sawah di kebun dan juga membesarkan anak-anak.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikin selaku warga masyarakat Kecamatan Bintang mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui secara mendalam mengenai kewajiban terhadap keluarga, karena akibat keterbatasan pendidikan ilmu agama, sepengetahuan beliau yaitu; memberikan makan, tempat tinggal dan pakaian selain itu menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, seperti; menyekolahkan anak, memberi anak kereta untuk keperluannya, mengisi perlengkapan rumah dan saling menjaga rumah tangga agar tidak ada keributan, seperti masalah keuangan apabila tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saling memaklumi kekurangan suami istri.¹³

Ungkapan Bapak Ikin warga masyarakat Kecamatan Bintang dari satu sisi bahwa suami istri saling memahami dalam hal ekonomi, pendidikan, memberi kebutuhan anak, dan menjaga kesejahteraan keluarga. Dari sisi lain dapat kita lihat bahwa Bapak Ikin masih kurang tegas menerapkan pola asuh anak secara Islami, seperti: tidak memukul anak jika anak tidak shalat.

b. Larangan Orang Tua Terhadap Anak di Kec. Bintang

Sementara hasil wawancara dengan Ibu Inen Ririn selaku warga masyarakat desa Gele Pulo larangan terhadap anaknya mengatakan bahwa anaknya tidak boleh tetap berada di kost setelah pulang sekolah jika merantau, harus ada kegiatan lain seperti mencari uang setelah pulang sekolah, melarang

¹²Wawancara dengan, Bapak Buhari dan Ibu Rita, selaku warga masyarakat Desa Kala Bintang Kec. Bintang kab. Aceh Tengah pada Tanggal 19 Januari 2016.

¹³Wawancara dengan, Ikin, Warga masyarakat, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 17 Januari 2016

anaknyanya terlalu sering minta uang kepada orang tuanya, jika memang tidak ada keperluan dari sekolah dan juga melarang anaknya untuk hidup berfoya-foya dan sering pulang ke kampung dari perantauan, karena ibu khawatir anak tersebut merasa lebih nyaman hidup di kampung, pada suatu saat tidak mau lagi pergi merantau untuk sekolah.¹⁴

Menurut penulis sikap Ibu Inen Ririn dari satu sisi memang bagus akan tetapi disisi lain juga memberi peluang untuk anak melakukan hal negatif, seperti anak disuruh bekerja dalam usia 12 Tahun yang belum pantas untuk bekerja, hal ini disebabkan orang tua dan anak kurang berinteraksi, yang dapat menyebabkan anak lepas kontrol, terlebih anak dilarang untuk sering pulang ke kampung dari rantauan sehingga perkembangannya tidak terpantau optimal.

Sikap sederhana yang ditanamkan pada anak dapat membuat anak bersikap tawadhu dan tidak sombong, maksud tawadhu di sini adalah sikap rendah hati, namun tidak sampai merendahkan kehormatan diri dan tidak pula memberi peluang orang lain melecehkan kemuliaan diri.¹⁵ Dengan sikap tawadhu ini anak akan lebih mampu untuk membentengi diri dari pengaruh negatif yang dapat berdampak buruk bagi masa depannya.

Sementara menurut Rike Bunge Senye anak Ibu Rita selaku warga masyarakat desa Kala Bintang, hasil dari wawancara dengan beliau mengatakan bahwa larangan yang pernah diterapkan kepada Rike, tidak boleh bolos, apalagi

¹⁴Wawancara dengan, Ibu Inen Ririn, selaku warga masyarakat Desa Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 15 Januari 2016.

¹⁵Abdul Mun'im Al-Hasyimi, *Akhlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Gema insani, 2009), hlm. 12.

tidak sekolah, Rike harus bisa mengurus keperluan sendiri, seperti; mencuci pakaian, masak, mencuci piring. Dengan perginya Rike sekolah Rike akan bisa mengurus keperluan Rike sendiri, Rike juga akan tahu ilmu yang diajarkan di sekolah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti; sopan santun terhadap kedua orang tua, berakhlak baik dan mengetahui ilmu agama dan ilmu yang lainnya, sementara ayah dan ibu tidak sempat mengajari Rike belajar. Rike yang sekolah mencari ilmu dan Kami selaku orang tua (ayah dan ibu) mencari belanja, Rike harus sekolah kata orang tuanya, agar Rike tidak bodoh di kemudian hari, jangan seperti kami selaku orang tua yang tidak bersekolah.¹⁶

Hal yang dilakukan oleh orang tua Rike sudah tepat, akan tetapi dapat kita lihat bahwa orang tua melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak sekolah saja demi untuk masa depan anaknya. Seharusnya orang tua juga tetap membimbing anaknya di rumah. Sehingga dia akan kurang di siplin dalam kehidupannya. Dikarenakan orang tua yang kurang mengawasi anaknya.

Seorang anak membutuhkan kedisiplinan selayaknya ia membutuhkan kasih sayang. kedisiplinan yang peneliti maksud disini adalah; mengajarkan anak untuk menguasai dirinya sendiri dan berperilaku baik dan dapat diterima masyarakat, seorang anak sangat membutuhkan kedua-duanya. Dan ketika anak mendapatkan kasih sayang dan kedisiplinan, niscaya ia akan berusaha menghormati dan menguasai dirinya.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan, Rike Bunge Senye, anak Ibu Rita, selaku warga masyarakat Desa Kala Bintang, Kec Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 14 Januari 2016 Jam 16:20 WIB

¹⁷ Muhammad Rasyid, *20 Kesalahan Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 27.

Menurut Ibu Leli beliau selaku warga masyarakat desa Dedamar yang mempunyai 6 anak, 5 anak perempuan, 1 anak laki-laki, anak laki-laki ini adalah anak yang paling bungsu yang berusia 12 tahun anak tersebut tidak pernah dilarang dalam meminta sesuatu kepada ibunya, seperti; sepeda, kareta, hp, laptop dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anak perempuan dilarang, tidak dikabulkan semua permintaanya, karena anak perempuan cepat terpengaruh oleh lingkunganya, jika dipenuhi keinginanya dan juga bisa melakukan hal-hal yang buruk, seperti sombong dan merasa cukup dengan apa-apa yang dia miliki. Sementara anak laki-laki bisa menjaga dirinya sendiri oleh karena itu Ibu Leli mengabulkan apa-apa yang diminta oleh anak laki-lakinya, bukan hanya itu Ibu Leli juga melarang anaknya belajar ilmu agama bersamanya, karena Ibu Leli takut salah jika belajar denganya, jika anak-anak mau belajar Ibu Leli memasukkanya ke pesantren, biar menjadi anak yang pandai dan cerdas.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa Ibu Leli adalah ibu yang pilih kasih. Dan dari pengakuannya juga dapat kita katakan bahwa sebagai orang tua harusnya mampu membimbing anak-anak dengan baik. Dan juga sangatlah penting untuk memperdalam ilmu agama. Sehingga anak tidak berpikir untuk apa dia mempelajari ilmu agama, sementara orang tuanya saja tidak paham betul agama.

Rasulullah SAW Bersabda:

¹⁸Wawancara dengan, Ibu Leli, warga masyarakat Desa Dedamar Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 18 Januari 2016

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْبَلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَالِدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَأَرْحَمُ.

Artinya : 5218. Dari Abu Hurairah RA bahwa Al-Aqra' bin Habis melihat Nabi SAW ketika beliau mencium Husein, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, tidaklah aku pernah melakukan hal ini kepada sorang pun dari mereka," Maka Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi."¹⁹

Dengan menerima kasih sayang dari orang tuanya anak-anak akan belajar berkasih sayang dan berbuat baik kepada sesama, serta akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang sehat dan kuat. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak dalam memberikan cinta dan kasih sayang, karena semua anak itu merupakan anugrah dari Allah SWT²⁰

c. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Kec. Bintang

Penulis juga melakukan wawancara dengan Hardian anak dari warga masyarakat desa Dedamar yang berusia 15 tahun mengatakan bahwa pada saat libur atau pulang sekolah kegiatan rutinitas yang dilakukan yaitu bermain bola voly, bermain di sekeliling Danau Lut Tawar dan juga menonton bersama teman-teman seperti; VCD player, di rumah teman, karena tidak memiliki kegiatan yang lain seperti; ikut megaji dan les, orang tuapun selalu pergi berdagang dan

¹⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 468-469.

²⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 104.

terkadang pergi pagi pulang sore, terkadang tidak pulang sehari-hari setelah lima hari atau satu minggu baru pulang, orang tua juga tidak melarang dengan kegiatan ini, akan tetapi orang tua akan marah apabila kami mencuri, dan tidak pergi sekolah.²¹

Dari pengakuan Hardian di atas penulis menarik benang merah di mana orang tua beliau kurang tegas dalam mengarahkan anaknya untuk disiplin, di mana tidak disebutkan oleh Hardian jika orang tuanya akan marah atau menghukumnya apabila ia tidak shalat.

Menurut Tawarina anak dari penduduk desa Gele Pulo didalam keluarganya sangat ditekankan untuk bersikap jujur. Tawarina mengatakan jika dia berkata jujur, orang tuanya akan mengizinkan bermain, kalau Tawarina mau pergi bermain ke tempat temannya. Menurut Tawarina kepercayaan merupakan hal penting dalam keluarganya. Dan Tawarina juga mengungkapkan bahwa keluarganya sangatlah terbuka untuk perkembangan zaman. Selama bisa menjaga diri dari hal-hal yang buruk seperti; berkelahi dan membicarakan kekurangan orang lain. Maka orang tuanya memperbolehkan dia bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungannya. juga di bolehkan berteman dengan lawan jenis selama tidak melakukan hal-hal yang negatif.²²

Menurut penulis dari wawancara di atas dengan Tawarina dapat dikatakan bahwa memberi kebebasan kepada anak memiliki sisi positif, dimana

²¹Wawancara dengan, Hardian, anak warga masyarakat Desa Dedamar Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 14 Januari 2016, jam 16:58 WIB

²²Wawancara dengan, Tawarina anak warga masyarakat Desa Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 17 Januari 2016

anak akan belajar bertanggung jawab menjaga kepercayaan orang tua dan juga anak akan menjadi pribadi yang mudah bergaul, memiliki banyak teman, akan tetapi memberi kebebasan kepada anak secara berlebihan, juga dapat berakibat fatal kepada anak. Selain itu dengan membiasakan anak bergaul dengan lawan jenis itu juga dapat menyebabkan anak tidak lagi tabu untuk berinteraksi berlebihan dengan lawan jenis.

Orang tua juga harus selalu mengawasi pergaulan anak-anak dari hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam hal yang tidak diinginkan agama, bangsa dan negara.²³ Orang tua harus mendorong anaknya untuk memilih teman dan sahabat yang biasa membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat, dengan menjadikan orang-orang shaleh sebagai teman serta menjauhi teman-teman yang tidak baik.²⁴

Menurut Ibu Nadia hasil wawancara warga masyarakat desa Gele Pulo mengungkapkan di dalam keluarganya, anak-anak dibiasakan untuk hidup mandiri, sejak dari usia 8 tahun mereka sudah diajarkan untuk bekerja disaat libur atau pulang sekolah, agar mereka tidak menjadi anak yang manja dan juga dapat merasakan bagaimana lelahnya orang tua mencari uang. Sehingga disaat ingin melakukan hal-hal yang buruk mereka akan lebih teringat pada perjuangan orang tuanya.²⁵

²³Wawancara dengan, Ruhyan, warga masyarakat, Desa Dedamar Kec.Bintang kab. Aceh Tengah pada Tanggal 18 Januari 2016, jam 15:17 WIB

²⁴Syeikh Mustafa Al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini* (Jakarta: Qisthi press 2006), hlm. 153.

²⁵Wawancara dengan, Ibu Nadia selaku warga masyarakat Desa Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 15 Januari 2016

Mendidik anak supaya mandiri adalah hal yang baik. Akan tetapi terlalu sering memperkerjakan anak sehingga anak tersebut tidak memiliki waktu untuk bermain, itu dapat menyebabkan terganggunya perkembangan psikologis anak, karena anak-anak tidak dapat menikmati masa anak-anaknya yang juga berfungsi untuk melatih daya interaksi anak serta perkembangan motoriknya.

Rayan seorang siswa SD kelas 3 mengaku bahwa ibunya selalu berkata bahwa Rayan tidak boleh bolos sekolah, selain itu juga harus rajin pergi ngaji. Menurut Rayan jika ia memperoleh prestasi di sekolah dan pengajian maka orang tuanya akan memberikannya hadiah, jika dia tidak belajar giat orang tuanya akan memarahinya.²⁶

Menuntut anak untuk menjadi pribadi yang cerdas dan pintar merupakan keharusan bagi setiap orang tua. Tetapi perlu juga diperhatikan bagaimana kemampuan intelektual yang dimiliki anak, sebagai orang tua hendaknya kita tidak menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan anak, yang dapat membuat anak menjadi stres.

d. Pembagian Peran Dalam Pola Asuh Anak Di Kec. Bintang

Pola asuh anak yang diterapkan di Kecamatan Bintang menurut Hadi Usman, beliau selaku tokoh masyarakat Kala Bintang khususnya, mengatakan bahwa memberikan peran kepada anaknya untuk hidup mandiri mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan lainnya, seperti; anak tersebut disuruh sekolah, setelah pulang sekolah, mencuci baju, mencuci piring, masak menyapu rumah,

²⁶Wawancara dengan, Rayan, anak warga masyarakat Desa Gele Pulo Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 16 Januari 2016.

membuang sampah, menghidangkan makanan kepada keluarga, membatu orang tua untuk bekerja di kebun, sawah dan belajar mengaji di malam harinya.²⁷

Apa yang dilakukan oleh Bapak Hadi Usman adalah satu hal yang patut dicontoh. Di mana anak dibiasakan mandiri dan juga dibekali dengan ilmu dunia dan akhirat. hal ini akan sangat bagus jika diimbangi dengan pengawasan yang berlanjut terus-terusan dan senantiasa memberi arahan bimbingan sehingga anak yang sudah mandiri, cerdas dan shaleh tidak menyimpang akibat perkembangan zaman.

Penulis menganalisis dari hasil wawancara tersebut bahwa anak haruslah dekat dengan orang tua, karena ikatan kasih sayang antar orang tua dan anak bisa menjadi pagar sendiri bagi anak agar terhindar dari hal negatif. Karena jika anak merasa tidak disayangi oleh orang tua, maka anak akan lebih mudah terjerumus kedalam hal-hal buruk. Dan juga orang tua haruslah bijaksana dalam memberikan sanksi disaat anak melakukan kesalahan, karena jika sanksinya tidak mendidik tetapi malah menyiksa, ditakutkan anak akan terjerumus melakukan keburukan lebih jauh.

Jika orang tua tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya, ia akan acuh dan tidak memperdulikan serta memperhatikan orang tuanya. Hal semacam ini tidak mustahil akan terjadi, akibatnya anak menjadi minder, bodoh, dan besar dalam kemaksiatan.²⁸

²⁷Wawancara dengan, Hadi Usman, tokoh masyarakat, Desa Kala Bintang Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 14 Januari 2016, Jam 15:38 WIB

²⁸Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai Dan Mendidik Anak Secara Islami* (Jakarta: Darul Hikmah, 2009), hlm. 89.

Sedangkan menurut Juandi warga masyarakat desa Kala Bintang hasil dari wawancara dengan beliau, mengatakan; peran terhadap anak-anaknya adalah Bapak Juandi menyuruh anak-anaknya hidup mandiri setelah berusia 10 (sepuluh) tahun ke atas seperti; mencuci baju, piring, dan memasak jika istri (ibu) tidak berada di rumah, dan setelah itu anak-anak boleh pergi bermain kemana ia suka dan apabila pekerjaan rumah telah selesai²⁹

Apa yang dilakukan oleh Juandi terhadap anaknya adalah satu tindakan yang tumpang tindih, karena anak di satu sisi di jadikan pribadi yang mandiri, sementara di sisi lain anak di beri kebebasan. Hal ini dapat membuat anak salah jalan, karena orang tua kurang dalam mengontrol anak dalam keluar rumah. Meskipun anak telah melakukan tugasnya dengan baik, namun orang tua tidak boleh serta merta membolehkan anak untuk keluar rumah sesuka hatinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamidah selaku tokoh masyarakat Kecamatan Bintang mengatakan bahwa peran yang diterapkan kepada anaknya adalah berupa anak apabila sering ditingal oleh kedua orang tuanya anak-anak disuruh hidup saling menjaga diri dimanapun keberadaan anak tersebut karena ibu dan bapak tidak dapat mengontrol anak-anak setiap hari apalagi ibu dan bapak selalu sibuk mencari kebutuhan hidup dalam keluarga.³⁰

Memberikan tanggung jawab penuh pada anak untuk saling menjaga. Bukanlah hal yang bijaksana. Hal ini karena anak adalah pribadi-pribadi yang lemah dan belum matang pemikirannya. masih di butuhkan pengawasan orang tua.

²⁹Wawancara dengan, Juandi, warga masyarakat, Desa Kala Bintang, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 17 Januari 2016, jam 16:27 WIB

³⁰Wawancara dengan, Ibu Hamidah, tokoh masyarakat, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah pada Tanggal 16 Januari 2016.

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak di Kecamatan Bintang

Kesibukan para orang tua di Kecamatan Bintang memang tidak banyak berpengaruh buruk terhadap perkembangan moralitas anak, namun ada hal yang terlewatkan, yakni masalah iman, di mana tidak jarang kita menemui orang tua tidak tegas dalam memberi sanksi terhadap anak yang tidak melakukan perintah agama, Contohnya orang tua akan menghukum anaknya dengan tegas apabila anaknya tidak bekerja dan tidak pergi sekolah, tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan hukuman apabila anak tidak melakukan sholat, bermain di malam hari, terlambat pulang dari tempat pengajian dan dari sekolah. Masih ada orang tua tidak memberikan sanksi yang tegas.

Tidak hanya itu banyak sekali orang tua yang beranggapan bahwa dengan memasukkan anak ke tempat pengajian atau pesantren maka mereka telah mengajarkan agama. Akan tetapi mereka lupa bahwa kedisiplinan pengawasan orang tua terhadap pelaksanaan ibadah yang dilakukan anak, tidak kalah pentingnya dari pada pengawasan moral anak Seperti :

firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. At-Tharim : 6)

Dalam surat tersebut sangatlah jelas bahwa orang tua dituntut untuk mampu membimbing anaknya menjadi orang yang taat beragama.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Bintang, maka secara umum menemukan beberapa hal yang menurut penulis kurang sesuai dengan yang dijelaskan oleh firman Allah QS. At- Tharim: 6. Dalam pengasuhan anak, (*hadhanah*) yang di anjurkan dalam Islam, misalnya;

Orang tua di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah umumnya mengasuh anaknya lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral anak. Akan tetapi kurang memperhatikan tentang keimanan dan akhlak anaknya, mengabaikan penerapan pola asuh secara Islami terhadap anak akibat banyak menghabiskan waktu untuk menafkahi keluarga dan kurangnya pengetahuan agama. Seperti; memberikan kendaraan kepada anak disaat usia anak belum diizinkan mengendarai kendaraan, membebaskan anak-anak bermain tanpa ada pengawasan yang ketat, tidak secara tegas mendidik anak sopan santun, dan tidak menghukum apabila anak tidak melakukan shalat.

Dalam firman Allah SWT :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ
إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)

Artinya “Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah),” (QS. Luqman: 17)

Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat, ketika mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika meninggalkannya) ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur antara mereka.*³¹

Karena kesibukan orang tua dalam bekerja juga mnnyebabkan orang tua dan anak kurang berinteraksi, dapat menyebabkan anak lepas kontrol terlebih ada juga beberapa orang tua di kecamatan Bintang melarang anaknya untuk sering pulang kekampung, dari rantauan sehingga perkembangannya tidak terpantau optimal, sebahagian orang tua berangapan hal tersebut dapat menanamkan kemandirian dalam diri anak sehingga dia akan mandiri dan disiplin dalam kehidupannya. Dikarenakan orang tua yang kurang peduli terhadap perkembangan anak, dan juga anak memakai pakaian yang tidak islami, meniru trand kebarat-baratan yang lebih fokus pada duniawi dan secara tidak sadar anak akan lalai dan meninggalkan cara berpakaian yang Islami.

Beberapa Orang tua juga ada yang tidak adil dalam menerapkan kasih sayang terhadap anak. Seperti lebih menyagangi adik dibanding kakaknya ataupun sebaliknya dan juga ada yang lebih menyayangi bedasarkan jenis kelamin. Sebagai orang tua seharusnya mampu membimbing anak-anak dengan baik, Tanpa membeda-bedakan anak.

Rasullullah SAW bersabda:

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hlm. 194.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

*Artinya : Dari Nu'man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda, “Berlakulah adil diantara anak kalian, berlakulah adil diantara anak kalian, berlaku adillah diantara anak kalian”.*³²

Dalam hadist tersebut Rasulullah mengulanginya sebanyak tiga kali. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa ini merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Dan akan berdosa bila diingkari.

Orang tua di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah memberi kebebasan kepada anak memiliki sisi positif, di mana anak akan belajar bertanggung jawab, menjaga kepercayaan orang tua dan juga anak akan menjadi pribadi yang mudah bergaul, memiliki banyak teman, akan tetapi memberi kebebasan anak secara berlebihan juga dapat berakibat fatal kepada anak. Selain itu orang tua melepaskan tanggung jawabnya terhadap penjagaan anak akibat orang tua mencari kebutuhan untuk keluarganya.

³²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 471

BAB EMPAT

PENUTUP

Setelah melalui beberapa tahapan yang penulis tempuh dalam penyelesaian skripsi ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian penerapan pola asuh anak menurut perspektif hukum Islam (studu kasus di kec. Bintang kab. Aceh Tengah) kemudian diakhiri dengan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan pola asuh anak di kec. Bintang.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari bab-bab sebelumnya dirasakan penting untuk menggariskan kesimpulan yang kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran untuk pengembangan atau perbaikan isi skripsi ini jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pola asuh anak dalam hukum Islam (*hadhanah*) merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus mendapatkan perhatian khusus seperti; merawat, menjaga, mendidik serta membesarkan anak yang masih kecil dan belum dapat mengurus dirinya sendiri, juga orang tua haruslah mengawasi anak yang sudah berumur 7-18 tahun (*remaja*) atau masa setelah *mumayyiz* dari hal-hal yang dilarang oleh Syari'at, selain itu dalam melaksanakan tugas *hadhanahnya* setiap orang tua haruslah senantiasa berpedoman pada aturan Islam.

2. Pola asuh anak di Kecamatan Bintang menurut hasil pengamatan penulis dalam hal memenuhi kebutuhan anak seperti; kebutuhan sandang, papan pangan serta pendidikan dapat dikatakan maksimal. Akan tetapi penulis juga menemukan fakta jika dilihat dari sisi pemantauan terhadap perkembangan psikis anak, maka dapat dikatakan orang tua di Kecamatan Bintang belum sempurna seperti: kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak yang diajarkan oleh Islam, kurangnya dalam pemberian sanksi jika anak tidak melaksanakan shalat, dan kurangnya pemahaman tata cara berpakaian yang Islami.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai pikiran kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para pembaca agar dapat meneliti persoalan penerapan pola asuh anak setelah *mumayyiz*, atau dengan kata lain anak yang di maksud di sini yaitu anak yang berusia 7 s/d 18 tahun lebih
2. Diharapkan kepada orang tua Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah agar dapat mengasuh (*hadhanah*) anak setelah *mumayyiz* dengan cara mengatur waktu tidak sampai sehari-hari diperkebunan atau di tempat pekerjaan lainnya hingga meninggalkan anak di rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Depatemen Agama Republik Indonesia. 1992
- Abbas Aziz Kisah Fatimah Az-Zahra, *Qorina*, Jakarta: 2007.
- Abdul Mun'im Al-Hasyimi, *Ahlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Jakarta: Darul Hikmah, 2009.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Adil Fathih Abdullah, *Wasiat Rasulullah Kepada Kaum Wanita*, Solo: Al-Qowam, 2005.
- Adnan Hasan, Shalih Baharitis, *Tanggung Jawab Seorang Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Adnan Hasan, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Ali Yusuf As-Subki, *Membangun Surga Dalam Keluarga*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005.
- , *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Darul-Fikr, 2003.

- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah Dalam Angka, 2015.
- C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Cut Khairiana Yuliza, “*Faktor-Faktor Penelantaran Anak Dan Akibat Hukumnya, Analisis UU No 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.
- Daniel Haryono Dan Heri Azwanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2007.
- Dewan Redaksi, *Encyclopedia Islam*, Jakarta: Bahtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010.
- Hasbi Ash-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- H. Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Ibnu Katsir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola>. Diakses Pada 8 September 10.00 A.M.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Kado Sang Buah Hati*, Solo: Darul Dakwah Islamiyyah, 2007.
- Ibrahim Amini, *Fatmah Az-Zahra: Wanita Teladan Sepanjang Masa*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi* Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Nurfadhilah, “*Perlindungan Terhadap Anak Di Rumah Sejahtera Darussa’adah Dalam Persepektif Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariaah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Maulana Adi Sunaryo Hermanu, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud Jilid 3* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, Jakarta: Pustaka Arafah, 2009.
- Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*, Jakarta: Qorina, 2008.
- Muhammad Rasyid Dimas, *20 Kesalahan Dalam Mendidik Anak*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rod Lahij, *Dalam Buaiyan Nabi Merajut Kebahagiaan Si Kecil: Cara Rasulullah SAW Menyukkseskan Anak*, Jakarta, Zahra, 2005.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Cet.I, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Satria Effendi M. Zein, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 2, Jakarta: Al-I'Tishom, 2008.
- , *Fiqih Sunnah* jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sirajuddin Zar Ed. *Filsafat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Edisi I, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, UI-Press, Jakarta: 1986.
- Suejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Syaikh Musthafa Al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini*, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik: Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Syukri, Sarkopat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Cet.I. Pustaka Hijri, Jakarta, 2006.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ubaidillah, “*Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Kenakalan Anak, Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Umar Hasyim, *Anak Shaleh*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Labib Mz, *Indahnya Rumah Tangga Sakinah*, Surabaya: Putra Jaya, 2007.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988.
- Yuni Setia Ningsih, *Birrul Awlad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosi Anak Dalam Keluarga*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet I, Jakarta: Sinar Grapika, 2009.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Sunaidi
2. Tempat/Tanggal Lagir : Bintang / 29 September 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Gayo
5. Agama : Islam
6. Kawin/Belum Kawin : Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan
Hukum
8. Alamat : Jl. Blang Bintang Desa Meolayu Kab.
Aceh Besar
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Najimuddin
 - b. Ibu : Hamidah
 - c. Pekerjaan : Petani
 - d. Alamat : Jl. Bintang-Serule, Kec. Bintang,
Takengon Kab. Aceh Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : Sekolah Dasar Dedamar 1999
 - b. SLTP/MTSN : SMP Negeri I Bintang 2004
 - c. SLTA/MA : MAN I Takengon 2007
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 Juli 2016
Penulis

Sunaidi
NIM. 111008549